



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 000.8.6.1/232/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA
DINAS KEARSIPAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, perlu membentuk Tim Kelompok Budaya Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Pembentukan Tim Kelompok Budaya Kerja Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Budaya Kerja mempunyai susunan keanggotaan sebagai berikut :
1. Penanggung jawab
 2. Ketua
 3. Sekretaris
 4. Anggota
 5. Fasilitator

- KETIGA : Kelompok Budaya Kerja mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai Berikut:
1. Penanggungjawab mempunyai tugas:
 - a. bertanggungjawab atas penyelenggaraan dan pelaksanaan KBK;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan KBK;
 - c. membina, memastikan, dan memantau kegiatan KBK;
 - d. mendorong KBK untuk tetap aktif; dan
 - e. menindaklanjuti hasil pemikiran KBK.
 2. Ketua mempunyai tugas:
 - a. berperan aktif dalam memimpin pelaksanaan kegiatan KBK;
 - b. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK;
 - c. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dengan penanggung jawab dan fasilitator;
 - d. bersama dengan Fasilitator melaporkan perkembangan aktivitas KBK kepada penanggung jawab; dan
 - e. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
 3. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan KBK;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK;
 - c. membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
 4. Anggota mempunyai tugas:
 - a. berperan aktif dalam kegiatan KBK;
 - b. bekerjasama dengan seluruh anggota; dan
 - c. melaksanakan kegiatan KBK.
 5. Fasilitator mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan KBK;
 - b. menularkan pengetahuan tentang Budaya Kerja kepada Ketua dan Anggota;
 - c. mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan kegiatan KBK;
 - d. menciptakan hubungan yang baik antara KBK dan penanggung jawab;
 - e. mengikuti perkembangan aktivitas KBK dan bersama Ketua melaporkan;
 - f. perkembangan aktivitas KBK kepada Penanggung jawab; dan
 - g. membangkitkan kembali semangat KBK agar aktif dan membantu memecahkan permasalahannya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 4 Februari 2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN,



SIGIT DWI PURNOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAANKABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 000.8.6.1 /232/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA DI
LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen	Fasilitator
3.	Kepala Bidang Perpustakaan	Ketua
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 4 Februari 2026

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN,

SIGIT DWI PURNOMO